



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2005**

#### **TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG MEKANISME PEMAKAIAN DAN PELEPASAN BEKAS KEKAYAAN DESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan tidak mengatur perubahan status hukum bekas kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang sebelumnya milik Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan menjadi milik Pemerintah Kota, sehingga untuk mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan pengelolaan bekas kekayaan Desa, bagi Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pemakaian dan Pelepasan Bekas Kekayaan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, maka dalam hal Desa berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan, sehingga pengelolaan kekayaan Daerah dimaksud harus didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
  - c. bahwa Mekanisme Pemakaian dan Pelepasan Bekas Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2003, tidak sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pemakaian dan Pelepasan Bekas Kekayaan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG MEKANISME PEMAKAIAN DAN PELEPASAN BEKAS KEKAYAAN DESA.**

**Pasal 1**

- (1) Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2003 tentang Mekanisme Pemakaian dan Pelepasan Bekas Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 19/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pengelolaan kekayaan Daerah yang berasal dari bekas kekayaan Desa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi barang Daerah.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Oktober 2005

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan .....

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI,**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 34/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**HADISISWANTO ANWAR**